

ABSTRAK

Hansen (05120109074)

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG BATAL DEMI HUKUM PADA SAAT MASA JABATANNYA BERAKHIR”

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Adanya kekaburan norma pada pasal ini menimbulkan penafsiran yaitu Notaris bertanggung jawab tanpa batas seumur hidupnya terhadap akta yang dibuat meskipun telah berakhir masa jabatannya. Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, tak terkecuali apabila akta tersebut adalah batal demi hukum. Timbul pertanyaan yaitu mengenai penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni beranjak dari adanya kekaburan norma tentang tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris berakibat batal demi hukum apabila tidak memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1868 KUH Perdata tentang keotentikan akta dan ketentuan pasal dalam UUJN. Selain itu, suatu akta juga tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait akta tersebut. Seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat dimintakan tanggung jawab apabila akta otentik tersebut telah terbukti berakibat batal demi hukum dan belum daluwarsa yaitu sebelum tiga puluh tahun terhitung sejak dibuatnya akta.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Akta Otentik, Batal Demi Hukum, Berakhir Masa Jabatan

Referensi : 62 (1983-2017)

ABSTRACT

Hansen (05120109074)

“THE NOTARY LIABILITIES TO AUTHENTIC DEED THAT HAVE BEEN DECLARED NULL AND VOID BY LAW AT THE EXPIRATION OF HIS/HER TENURE”

Article 65 of the Law Number 2 of 2014 on the Amendment of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary Position states that: "Notary, Substitute Notary, Substitute Special Notary and the Acting Notary are responsible for every deed he or she has made, although the Notary Protocol have been delivered to the depositary Notary Protocol". The ambiguity of norm in this article leads to the interpretation that a Notary is responsible indefinitely for the rest of his/her life to the deed made, even though his/her tenure has expired. Notary is responsible for the deed he or she has made, without any exception when the deed is null and void. The question arises are as follows: what causes the authentic deed that is drawn up before Notary becomes null and void, and what is the liabilities of the Notary to the authentic deeds that declared to be null and void at the expiry time of his/her tenure. The study is a normative legal research, which departs from the obscurity of norms on the liabilities of a notary to authentic deeds considered to be null and void of the expiry of the notary's tenure. The results of this study indicated that an authentic deed of Notary considered to be null and void, if it does not meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code regarding the terms of a valid agreement, Article 1868 of the Civil Code regarding the authenticity of the deed and articles in the Law of Notary Position/UUJN. In addition, a deed also must not conflict with the Notary Code of Ethics and the applicable laws and regulations associated with the deed. A Notary who has ended his/her tenure is held responsible if the authentic act has been proved to be null and void and has not expired before the thirty years since the deed was made.

Keywords: Liabilities, Notary, Authentic Deed, null and void by law, expiry of tenure.

Reference : 62 (1983-2017)